

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI SERTA LAJU PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2019-2023 (STUDI KASUS BAPENDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Arum Cahyati^{1*}, Akhmad Naruli², Ahmad Yani³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

arumcahyati033@gmail.com, akhmadnaruli@uniska-kediri.ac.id,

ahmadyani@uniska.kediri.ac.id

Abstrack

The problem in this research is that regional tax revenues and regional levies fluctuate over several periods in Tulungagung Regency. The aim of this research is to determine the level of effectiveness, contribution and growth rate of regional taxes and regional levies in Tulungagung Regency.

This research uses quantitative descriptive methods. Data sources in research are primary and secondary data. Data collection techniques use documentation and interview techniques. The data used is data on the realization of Regional Original Income, targets and realization of regional taxes and regional levies in Tulungagung Regency. Data analysis uses effectiveness ratio analysis, contribution and growth rate. This research was conducted at the Tulungagung Regency Regional Revenue Agency (Bapenda).

The research results show that the level of effectiveness of regional taxes and regional levies in 2019-2023 is classified as very effective on average. namely 109.92% and 106.95% respectively. The regional tax contribution level for 2019-2023 is categorized as undercontributing with an average gain of 18.70%. Meanwhile, the level of regional levy contribution from 2019 to 2023 is classified as very undercontributing with an average percentage of 3.62%. The regional tax growth rate in 2019-2023 obtained an average percentage of 11.84%, this figure illustrates the criteria that are not successful. This result is also the same as the regional levy collection from 2019-2023 showing an average percentage of 11.63%, this figure was criticized as unsuccessful. Even though regional tax and regional levy revenues are classified as experiencing fluctuations, it has been identified that revenues from both have reached previously determined targets.

Keywords : Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income, Effectiveness, Contribution, Growth Rate

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah yang mengalami fluktuasi dalam beberapa periode di Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung.

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No
223

DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.36
5

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative](#)

[Commons Attribution-](#)

[NonCommercial 4.0](#)

[International License](#)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan yaitu data realisasi Pendapatan Asli Daerah, target dan realisasi pajak daerah serta retribusi daerah Kabupaten Tulungagung. Analisis data yaitu menggunakan analisis rasio efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2023 tergolong sangat efektif dengan rata-rata. masing-masing yaitu 109,92% dan 106,95%. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2019-2023 dikategorikan kurang berkontribusi dengan rata-rata perolehan 18,70%. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah dari tahun 2019 sampai 2023 digolongkan sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata presentase 3,62%. Tingkat laju pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2019-2023 memperoleh presentase rata-rata 11,84%, angka ini menggambarkan kriteria yang tidak berhasil. Hasil ini juga sama dengan perolehan retribusi daerah dari tahun 2019-2023 menunjukkan rata-rata presentase sebesar 11,63%, angka ini dikriteriakan tidak berhasil. Meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tergolong mengalami fluktuasi, teridentifikasi penerimaan dari keduanya sudah mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, di mana setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah berperan penting dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai program yang adil dan makmur bagi masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari sumber dana daerah melalui pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembangunan daerah dilaksanakan salah satunya melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja yang berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya suatu daerah harus memiliki kewenangan atau kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan seakin berkurang.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah perlu diberdayakan, hal ini dikarenakan karena banyaknya variasi pajak. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang disusun secara optimis, namun tetap mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang, dan yang akan dihadapi.

Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jika suatu sumber anggaran di suatu daerah tercukupi, maka seluruh kegiatan pembangunan di suatu daerah bisa berjalan dengan baik. Sehingga, masyarakat wajib membayar retribusi daerah sesuai dengan kewajiban dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah [1].

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak lepas dari seberapa besar tingkat efektivitasnya, besarnya kontribusi, dan laju pertumbuhan di setiap tahunnya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi merupakan ukuran seberapa besar sumbangan dari pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan merupakan kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan pencapaiannya dari periode satu ke periode berikutnya.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan terletak kurang lebih 154 km barat daya Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan. Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 km² (105.565 Ha). Terdapat beberapa objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung, sehingga Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dari lima tahun terakhir terdapat sedikit penurunan pada pajak daerah yaitu di dua tahun terakhir. Sedangkan pada retribusi daerah dalam lima tahun terakhir menurun dari perolehan pertamanya. Oleh sebab itu untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan dari kedua penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

2. Tinjauan Pustaka Pajak Daerah

Menurut Andriani dalam Hingide et al., (2023) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Anggoro (2017) pajak daerah merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2023) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan tidak menerima imbalan secara langsung.

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Anggoro (2017) merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

Pengertian retribusi daerah menurut Djafar (2022) diartikan sebagai iuran atau pungutan yang di berikan oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo (2023) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ini bersifat wajib dan imbalan diterimanya secara langsung.

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo dalam Pratiwi et al., (2021) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Pengertian efektivitas Mahmudi (2015) menurut merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Pengertian efektivitas menurut Beni dalam Pratiwi et al., (2021) adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau tercapainya sebuah sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan pajak dan retribusi berarti tingkat keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai atau melebihi dengan target yang ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Fitra (2019)

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah mendekati 100%, maka perhitungannya dikatakan efektif dan jika mencapai 100% ke atas maka tergolong sangat efektif.

Kontribusi

Menurut KBBI dalam Mardiasuti (2022) menyebut kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Kontribusi atau contribution menurut Kamus Cambridge bermakna sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Sumbangan dalam hal ini bisa berarti uang, artikel, bantuan, maupun peran.

Menurut kontribusi Handoko dalam S. A. Rahayu & Mildawati, (2023) merupakan besarnya jumlah sumbangan diberikan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.

Pengertian kontribusi menurut Mahmudi dalam Rin Marka et al., (2023) adalah kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan yang dihasilkan atau diberikan suatu objek dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga jika dikaitkan dengan pajak dan retribusi maka seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode tertentu. Semakin baik pemerintah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar pula kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. sebaliknya, jika kinerjanya pemerintah kurang maka semakin sedikit kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus kontribusi yang digunakan yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

sumber: Fitra (2019)

Laju Pertumbuhan

Menurut Herjanti dalam Rin Marka et al., (2023) Pertumbuhan Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Menurut Mahmudi dalam Hamidah (2022) laju pertumbuhan merupakan dasar pertumbuhan positif dalam suatu objek atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pengertian laju pertumbuhan menurut Sukirno dalam Andriani (2021) bahwa laju pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional secara riil.

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan adalah tingkat perkembangan yang dialami suatu objek yang telah dicapainya dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, jika dikaitkan dengan pajak dan retribusi maka laju pertumbuhan adalah gambaran seberapa jauh keberhasilan atau perkembangan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$\Delta X = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

sumber: Halim dalam Safitri (2018)

Keterangan:

- ΔX : Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan pajak/ retribusi per tahun
- Xt : Jumlah penerimaan pajak/ retribusi tahun tertentu
- $X(t - 1)$: Jumlah penerimaan pajak/ retribusi tahun sebelumnya

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terletak di Jalan. A. Yani Timur No. 37, Tamanan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66217.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mengetahui hasil analisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari intansi dengan memberikan gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung, serta untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data-data berupa realisasi penerimaan dan target pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh dari BAPENDA Kabuaten Tulungagung tahun 2019-2023.
2. Menghitung efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan formulasi antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah.
3. Menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah maupun retribusi daerah dengan realisasi PAD.
4. Menghitung laju pertumbuhan yaitu penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah tahun sekarang dikurangi dengan penerimaan tahun sebelumnya, kemudian di bagi dengan penerimaan tahun lalu. Maka, dapat diketahui seberapa persen laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan analisis data dan memberikan kesimpulan dari data yang telah di teliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Pajak Daerah | | Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | Target | Realisasi | | |
| 2019 | Rp 96.461.150.000,00 | Rp 102.597.232.045,00 | 106,36% | Sangat Efektif |
| 2020 | Rp 81.954.600.000,00 | Rp 93.357.599.038,00 | 113,91% | Sangat Efektif |
| 2021 | Rp 97.950.600.000,00 | Rp 112.058.312.343,00 | 114,40% | Sangat Efektif |
| 2022 | Rp 120.397.000.000,00 | Rp 133.576.824.382,00 | 110,94% | Sangat Efektif |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| 2023 | Rp 133.397.000.000,00 | Rp 138.720.787.462,00 | 103,99% | Sangat Efektif |
| Rata-Rata | | | 109,92% | Sangat Efektif |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah memperoleh hasil yang sangat efektif dengan rata-rata 109.92%. Sehingga, dalam hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memungut pajak daerah tergolong sudah efektif. Selain itu, realisasi perolehan pajak daerah sudah mencapai target yang di tetapkan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung.

2. Efektivitas Retribusi Daerah

Tabel 2. Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Retribusi Daerah | | Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| | Target | Realisasi | | |
| 2019 | Rp 26.150.312.859,00 | Rp 28.267.220.049,00 | 108,09% | Sangat Efektif |
| 2020 | Rp 20.866.835.070,00 | Rp 22.413.998.868,13 | 107,41% | Sangat Efektif |
| 2021 | Rp 18.142.225.500,00 | Rp 20.602.266.523,00 | 113,56% | Sangat Efektif |
| 2022 | Rp 16.695.504.500,00 | Rp 18.081.749.300,00 | 108,30% | Sangat Efektif |
| 2023 | Rp 19.515.834.600,35 | Rp 19.012.194.023,00 | 97,41% | Efektif |
| Rata-Rata | | | 106,95% | Sangat Efektif |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui penerimaan retribusi daerah memperoleh hasil sangat efektif dengan rata-rata 106,95%. Berdasarkan hasil analisis tersebut meskipun terdapat sedikit penurunan dalam realisasinya, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah tergolong Efektif dalam melakukan pemungutan retribusi daerah dalam periode lima tahun terakhir, dan untuk realisasinya sudah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

3. Kontribusi Pajak Daerah

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah | Realisasi PAD | Rasio Kontribusi | Kriteria |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 2019 | Rp 102.597.232.045,00 | Rp 486.358.101.284,37 | 21,09% | Cukup Kontribusi |
| 2020 | Rp 93.357.599.038,00 | Rp 510.549.330.895,05 | 18,28% | Kurang Kontribusi |
| 2021 | Rp 112.058.312.343,00 | Rp 953.892.026.423,44 | 11,74% | Kurang Kontribusi |
| 2022 | Rp 133.576.824.382,00 | Rp 577.544.166.624,22 | 23,12% | Cukup Kontribusi |
| 2023 | Rp 138.720.787.462,00 | Rp 719.540.785.769,67 | 19,27% | Kurang Kontribusi |
| Rata-Rata | | | 18,70% | Kurang |

| | |
|--|------------|
| | Kontribusi |
|--|------------|

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 menggambarkan bahwa penerimaan atau realisasi pajak daerah tergolong mengalami kenaikan meskipun ditahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio kontribusi yang minim menggambarkan bahwa pajak daerah masih kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menyumbang dengan rata-rata 18,70% selama periode perolehan lima tahun terakhir dan dikategorikan kurang berkontribusi. Untuk realisasi pajak daerah dinyatakan sudah mencapai target yang sudah ditentukan.

4. Kontribusi Retribusi Daerah

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Realisasi Retribusi Daerah | Realisasi PAD | Rasio Kontribusi | Kriteria |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019 | Rp 28.267.220.049,00 | Rp 486.358.101.284,37 | 5,81% | Sangat Kurang |
| 2020 | Rp 22.413.998.868,13 | Rp 510.549.330.895,05 | 4,39% | Sangat Kurang |
| 2021 | Rp 20.602.266.523,00 | Rp 953.892.026.423,44 | 2,15% | Cukup Kontribusi |
| 2022 | Rp 18.081.749.300,00 | Rp 577.544.166.624,22 | 3,13% | Sangat Kurang |
| 2023 | Rp 19.012.194.023,00 | Rp 719.540.785.769,67 | 2,64% | Sangat Kurang |
| Rata-Rata | | | 3,62% | Sangat Kurang |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dalam periode lima tahun terakhir. Rasio kontribusi dengan rata-rata 3,62% menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah tergolong sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan rata-rata penerimaan retribusi daerah telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

5. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah Per Tahun | Realisasi Pajak Daerah Tahun Sebelumnya | Presentase | Kriteria |
|-----------|--|---|------------|-------------------|
| 2019 | Rp 102.597.232.045,00 | Rp 95.755.873.390,28 | 7,14% | Tidak Berhasil |
| 2020 | Rp 93.357.599.038,00 | Rp 102.597.232.045,00 | 9,00% | Tidak Berhasil |
| 2021 | Rp 112.058.312.343,00 | Rp 93.357.599.038,00 | 20,03% | Tidak Berhasil |
| 2022 | Rp 133.576.824.382,00 | Rp 112.058.312.343,00 | 19,20% | Tidak Berhasil |
| 2023 | Rp 138.720.787.462,00 | Rp 133.576.824.382,00 | 3,85% | Tidak Berhasil |
| Rata-Rata | | | 11,84% | Tidak Berhasil |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat di ketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dan penurunan. Presentase pajak daerah di peroleh dengan rata-rata 11,84%, kriteria ini termasuk tidak berhasil. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 93.357.599.038,00. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 102.597.232.045,00 mengalami sedikit penurunan pajak daerah sebesar Rp -9.235.633.006,98. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 112.058.312.343,00. Sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp 93.357.599.038,00. Mengalami kenaikan dengan angka penadapatan Rp 18.700.713.305,00. Selanjutnya, tahun 2022 laju pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan. Pada tahun ini realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 133.576.824.382,00. Sedangkan tahun sebelumnya diperoleh Rp 112.058.312.343,00. Sehingga naik sebesar Rp 21.518.512.039,00. Pajak daerah mengalami sedikit kenaikan lagi pada tahun 2023 yaitu 138.720.787.462,00 dengan angka selisih Rp 5.143.963.079,00 dari tahun 2021. Meskipun terdapat penurunan di tahun 2020 penerimaan pajak daerah sudah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

| Tahun | Realisasi Retribusi Daerah Per Tahun | Realisasi Retribusi Daerah Tahun Sebelumnya | Presentase | Kriteria |
|-----------|--|---|------------|-------------------|
| 2019 | Rp 28.267.220.049,00 | Rp 25.242.170.763,00 | 11,98% | Tidak Berhasil |
| 2020 | Rp 22.413.998.868,13 | Rp 28.267.220.049,00 | 20,70% | Tidak Berhasil |
| 2021 | Rp 20.602.266.523,00 | Rp 22.413.998.868,13 | 8,08% | Tidak Berhasil |
| 2022 | Rp 18.081.749.300,00 | Rp 20.602.266.523,00 | 12,23% | Tidak Berhasil |
| 2023 | Rp 19.012.194.023,00 | Rp 18.081.749.300,00 | 5,14% | Tidak Berhasil |
| Rata-Rata | | | 11,63% | Tidak Berhasil |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 penerimaan retribusi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Hasil perhitungan retribusi daerah memperoleh rata-rata presentase 11,63%, dapat dikatakan bahwa kriteria retribusi daerah termasuk tidak berhasil. Tahun 2019 retribusi daerah menerima perolehan yaitu Rp 28.267.220.049,00 angka ini tergolong penerimaan yang paling besar di antara tahun-tahun setelahnya.

Pada tahun 2020 penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 22.413.998.868,13. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp -5.853.221.180,87. sedangkan tahun 2021 penerimaan retribusi daerah kembali menurun yaitu selisih Rp -1.811.732.345,13 dari tahun 2020.


Selanjutnya, tahun 2022 penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp -2.520.517.223 dari tahun 2021. Tahun ini tergolong penerimaan yang paling rendah di antara tahun-tahun tersebut. Terakhir di tahun 2023, penerimaan retribusi daerah mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp 930.444.723. Meskipun mengalami kenaikan di tahun 2023, tetap saja perolehan retribusi daerah masih belum bisa mengungguli penerimaannya di tahun 2019.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Perbandingan Realisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan penerimaan bahwa dari pajak daerah mengalami kenaikan dan sedikit penurunan. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan sejak tahun 2019. Pada gambar berikut disajikan perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 1. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023



Sumber: Data Diolah (2024)

Pada penelitian ini pemungutan pajak daerah mengalami kenaikan dan sedikit penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2019 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 28.267.220.049,00 sedangkan ditahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan dengan mendapatkan Rp 93.357.599.038,00 hal ini disebabkan adanya covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan oleh masyarakat seperti berkurangnya kegiatan jual beli, penutupan tempat hiburan, penutupan tempat olahraga serta rekreasi, dan berkurangnya pengunjung hotel serta restoran, hal tersebut menyebabkan rendahnya penerimaan pajak daerah. Selain itu, adanya proyek pemerintah yang ditunda akibat *refocussing* untuk dana penanganan Covid-19. Selanjutnya, di tahun 2022 pajak daerah terealisasi sebesar Rp 112.058.312.343,00 angka ini naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 kembali naik dengan perolehan Rp 133.576.824.382,00 dan begitu juga dengan tahun 2023 yang naik sebesar Rp 138.720.787.462,00.

Berdasarkan data yang disajikan penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sejak tahun 2020. Perolehan tahun 2019 sebesar Rp 28.267.220.049,00. Tahun 2020 mengalami penurunan dengan perolehan Rp 22.413.998.868,13. Untuk tahun 2021 memperoleh penerimaan sebesar Rp 20.602.266.523,00. Selanjutnya tahun 2022 retribusi daerah kembali turun sebesar Rp 18.081.749.300,00 dan terakhir di tahun 2023 sebesar Rp 19.012.194.023,00. Penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19, diikuti dengan tidak dipungutnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi (kominfo), Selain itu, beralihnya retribusi pelayanan kesehatan RSUD dr.iskak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulungagung sudah dikategorikan dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terealisasinya penerimaan akan

target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, kinerja pemerintah dalam menjalankan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung termasuk berhasil.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dilihat grafik efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 sampai 2023 pada gambar di bawah ini:

Grafik 2. Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023



Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan grafik 2 menunjukkan rasio efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. Efektivitas dianalisis dari penerimaan atau realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan maupun penurunan dengan presentase rata-rata 109,92%. Pada tahun 2019 dan 2020 sudah menunjukkan hasil rasio mencapai >100% dikategorikan sangat efektif, dengan rasio efektivitas 106,34% merupakan kriteria yang sangat efektif. Kemudian, tahun 2020 rasio efektivitas memperoleh angka presentase 113,91% dengan kriteria sangat efektif, angka tahun ini mengalami kenaikan sebesar 7,57% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan 3,49% menunjukkan angka 114,40% dengan kriteria sangat efektif, hasil tersebut tidak sebanding dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan sebesar -3,46% menunjukkan perolehan 110,94% yaitu di golongan kriteria sangat efektif. Selanjutnya, untuk tahun 2023 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan selisih -6,96% menunjukkan presentase 103,99% termasuk kriteria sangat efektif. Hasil menunjukkan rasio efektivitas terbesar.

Pemungutan retribusi daerah pada tahun 2019-2023 teridentifikasi juga mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata rasio efektivitas 106,96%. Pada tahun 2019 rasio efektivitas menunjukkan angka 108,10% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian, di tahun 2020 rasio efektivitas mengalami sedikit penurunan yaitu -0,69% menunjukkan angka 107,41% termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2021 kembali meningkat sebesar 6,15% memperoleh angka 113,56% yang dikategorikan sangat efektif. Namun, presentase tersebut berbeda dengan tahun 2022 yang kembali mengalami penurunan -5,26% menunjukkan angka 108,30% dengan kriteria sangat efektif. Terakhir pada tahun 2023 juga termasuk ke dalam penerimaan yang menurun -10,89% dengan presentase 97,41%, hasil ini tergolong efektif.


Berdasarkan hasil penelitian di atas, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat diketahui bahwa tingkat rasio efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Tulungagung bervariasi, namun secara keseluruhan sudah termasuk ke dalam kriteria efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ismanura et al., (2019) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017-2021 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 22,18%. Rasio ini masih relatif kecil dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pajak daerah selama lima tahun dapat dikatakan sangat efektif karena mencapai 109,24%.

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya sehingga dapat menguntungkan bagi daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung. Adanya jumlah wajib pajak yang luas, diharapkan mampu menambah penerimaan pajak daerah. Jika penggunaan jasa retribusinya meningkat maka diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Kontribusi yang diberikan pajak daerah dalam hal ini dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Tulungagung masih tergolong kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sumbangan retribusi daerah juga sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada grafik berikut dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu lima tahun:

Grafik 3. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023



Sumber: Data Diolah (2024)

Pada grafik 3 menjelaskan bagaimana kontribusinya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulungagung.

Pada penelitian ini penerimaan pajak daerah tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan presentase rata-rata perolehan sebesar 18,70%. Pajak daerah pada tahun 2019 belum memperoleh angka >30%, dalam tahun tersebut mendapatkan 21,09% yang dikatakan cukup berkontribusi. Sementara di tahun 2020 pajak daerah menerima 18,28% menunjukkan rasio kurang berkontribusi, angka ini dibidang menurun dari tahun sebelumnya yaitu selisih -2,81%. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan memperoleh angka presentase 11,74%,

angka ini termasuk kurang berkontribusi, turun sebesar -6,54% dari tahun 2020. Menurun cukup jauh jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 yaitu selisih -9,37%. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan 23,12% menunjukkan rasio cukup berkontribusi, angka ini naik cukup besar yaitu 11,74%. Selanjutnya pada tahun 2023 sedikit menurun dengan mendapatkan rasio kontribusi 19,70% yang di kategorikan kriteria kurang berkontribusi yaitu turun -0,57% dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah dari tahun 2019-2023 memperoleh presentase dengan rata-rata 3,62%. Keseluruhan dari angka yang di peroleh pada lima tahun tersebut belum mencapai rasio kontribusi sampai >30%. Pada tahun 2019 mendapatkan angka kisaran 5,81% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Sedangkan tahun 2020 retribusi daerah menyumbangkan hanya 4,39% menunjukkan kategori sangat kurang berkontribusi, angka ini sedikit menurun sebesar -1,42%. Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 2,15% dengan kriteria cukup berkontribusi, angka ini menurun sebesar 2,24% dari tahun 2020. Di tahun 2022 hingga sedikit naik dengan perolehan 3,13% menunjukkan rasio sangat kurang berkontribusi. Selanjutnya tahun 2023, setara dengan tahun sebelumnya tahun ini memperoleh 2,64% selisih -0,49% dari tahun 2022 termasuk sangat kurang berkontribusi.


Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kriteria yang kurang berkontribusi. Sedangkan kontribusi retribusi daerah teridentifikasi sangat kurang berkontribusi. Sehingga dari pajak daerah maupun retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung belum ada yang mencapai kriteria berkontribusi. Namun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah terealisasi sesuai target yang ditentukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Aldiyanto (2023) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Gunungkidul DIY mengatakan bahwa rasio kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017-2021 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 22,18%. Rasio ini masih relatif kecil dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pajak daerah selama lima tahun dapat dikatakan baik karena mencapai 109,24%.

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung

Laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Adanya analisis laju pertumbuhan maka diketahui berhasil atau tidaknya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mempertahankan pencapaian penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga, pemerintah daerah dapat mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan kembali.

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung untuk periode 2019 sampai dengan 2023:

Grafik 4. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023



Sumber: Data Diolah (2024)

Grafik 4 merupakan gambaran yang menunjukkan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung pada periode 2019 sampai dengan 2023.

Laju pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan maupun penurunan. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2019-2023 menunjukkan rata-rata 11,34%. Tahun 2019 laju pertumbuhan pajak daerah sebesar 7,14% yang tergolong tidak berhasil. Tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan dengan tingkat laju pertumbuhan 9,00% dan termasuk tidak berhasil, angka ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 1,86%. Berbeda dengan tahun 2021 yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dari perolehan <10% menjadi >20%. Pada tahun 2021 memperoleh sebesar 20,03% menunjukkan kriteria laju pertumbuhan tidak berhasil, mengalami kenaikan dengan presentase 11,03%. Sedangkan tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yaitu mendapatkan tingkat laju pertumbuhan 19,20% dan termasuk kriteria tidak berhasil, turun dari tahun sebelumnya sebesar -0,83%. Kemudian tahun 2023 menerima hanya 3,85% yang dikategorikan tidak berhasil, sehingga dikatakan menurun -15,35%.

Tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah tahun 2019-2023 juga mengalami kenaikan dan penurunan dengan presentase rata-rata 11,63%. Pada tahun 2019 memperoleh tingkat pertumbuhan 11,98% menunjukkan kriteria tidak berhasil. Selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan 8,72% dengan perolehan 20,70%, angka ini juga termasuk kriteria tidak berhasil. Tahun 2021 menurun menjadi -8,08% dikategorikan tidak berhasil, selisih 12,65% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 naik 12,23% yang merupakan kriteria tidak berhasil, naik sebesar 4,15% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya di tahun 2023 mendapatkan tingkat laju pertumbuhan 5,14% dengan kriteria tidak berhasil, presentase ini turun -6,49%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak daerah maupun retribusi daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 termasuk kriteria yang tidak berhasil. Perhitungan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah masih <30% dan tingkat terbesar hanya mencapai sekitar 20%, dari grafiknya bisa diasumsikan bahwa tingkat laju pertumbuhannya mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulungagung belum dikatakan berhasil untuk mempertahankan tingkat laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan penelitian Safitri (2018) yang berjudul Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan laju pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tergolong tidak berhasil. Laju pertumbuhan retribusi daerah tergolong tidak berhasil dan menggambarkan kemampuan daerah kurang baik. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai tahun 2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rasio efektivitas pajak daerah selama 5 tahun dari anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023 menunjukkan presentase melebihi 100%, dalam hal ini dikatakan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif. Sedangkan, rasio efektivitas retribusi daerah juga melebihi angka 100%, kecuali di tahun 2023 yang memperoleh angka dibawah 100% yaitu 97,41. Berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat diketahui bahwa efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung di kategorikan sangat efektif.
2. Tingkat kontribusi pajak daerah dalam periode 2019-2023 masih mencapai kurang dari 30%. Presentase rata-rata pajak kontribusi pajak daerah memperoleh 18,70%. Sedangkan, tingkat kontribusi retribusi daerah dari tahun 2019-2023 juga kurang dari 30%. Presentase rata-rata kontribusi retribusi daerah senilai 3,64%. Berdasarkan Kriteria kontribusi, maka dapat disimpulkan jika kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah dikategorikan kurang terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2019-2023 belum mencapai angka di atas 30%. Rata-rata presentase laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung sebesar 11,84%. Sedangkan, laju pertumbuhan retribusi daerah tahun 2019-2023 juga mendapatkan presentase di bawah 30%. dengan rata-rata presentase laju pertumbuhan 11,63%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan maka teridentifikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dikategorikan tidak berhasil.

Daftar Referensi

- [1] D. D. Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pertama. Malang: UB Press, 2017.
- [2] S. Hingide, G. M. V. Kawung, and Mauna Th. B. Maramis, "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TOMOHON," vol. 23, no. 9, pp. 145–156, 2023.
- [3] Rahmawati and E. Sutrisno, "Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan," *J. Pembang. dan Adm. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 26–37, 2020.
- [4] J. S. Djafar, "Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja," *ECONBANK J. Econ. Bank.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2022, doi: 10.35829/econbank.v4i1.161.
- [5] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb. Yogyakarta: Andi, 2023.
- [6] D. Pratiwi *et al.*, "Analysis of Effectiveness and Contribution of Tax Revenue of Duties on Land and Building Rights To the Original Income of Lamongan Regency," *J. Media Komun. Ilmu Ekon.*, vol. 38, no. Desember, pp. 2021–2035, 2021.
- [7] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Ketiga. Yogyakarta: YKPN, 2015.
- [8] Fitra, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah*, Pertama. Padang: CV IRDH, 2019.
- [9] A. Mardiasuti, "Pengertian Kontribusi Adalah: Ini Manfaat dan Pentingnya Kontribusi Baca artikel detikjabar, 'Pengertian Kontribusi Adalah: Ini Manfaat dan Pentingnya Kontribusi' selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6211796/pengertian-kontribusi-adalah-ini-m>," detikJabar.
- [10] S. A. Rahayu and T. Mildawati, "Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya," *J. Ilmu dan Ris.*, ..., 2023.
- [11] K. Rin Marka, A. Agung Nugroho, and N. Zukhri, "Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan

- Pendapatan Asli Daerah," *SINOMIKA J. Publ. Ilm. Bid. Ekon. dan Akunt.*, vol. 1, no. 6, pp. 1581–1592, 2023, doi: 10.54443/sinomika.v1i6.802.
- [12] N. N. U. R. Hamidah, "Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya," *Univ. Bhayangkara Surabaya*, 2022.
- [13] Andriani, "Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2017-2019," Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2021.
- [14] Safitri, "Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar," INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUGSAKAR, 2018.
- [15] Ismanura, Kalsum, Susyanti, Jeni, Salim, and Agus, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang," *Ris. Manaj.*, pp. 16–30, 2019.
- [16] Khasanah and Aldiyanto, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY Tahun 2017-2021," *J. Aktual Akunt. Keuang. Bisnis Terap.*, vol. 3, no. 1, p. 65, 2023.